

**KOMPETENSI ABSOLUT ARBITRASE BERDASARKAN PASAL 3  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG  
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :  
355/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : EUIS TRISNAWATI**

**NPM : 201210115160**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA**

**2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : EUIS TRISNAWATI  
NPM : 201210115160  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : KOMPETENSI ABSOLUT ARBITRASE BERDASARKAN  
PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999  
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR : 355/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



BURHANUDDIN HASAN, S.H., M.H. ESTHER MASRI, S.H., M.Kn.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : EUIS TRISNAWATI  
NPM : 201210115160  
FAK/PROG.STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**KOMPETENSI ABSOLUT ARBITRASE BERDASARKAN PASAL 3  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG  
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :  
355/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 16 Agustus  
2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.  
Dekan

Drs. I. P. Silalahi, S. H., M. Hum.  
Ketua Penguji

Drs. Octo Iskandar, S. H., M. H.  
Penguji I

A. A. Bagus Made Agastiya, S. E., M. H.  
Penguji II



## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : EUIS TRISNAWATI  
NPM : 201210115160  
Judul Skripsi : KOMPETENSI ABSOLUT ARBITRASE  
BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE  
DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :  
355/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 04 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



Euis Trisnawati

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Euis Trisnawati  
NPM/NIP : 201210115160  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:  
*Kompetensi Absolut Arbitrase Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Putusan Nomor : 355/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM).*

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Agustus 2016

Yang menyatakan.

  
( Euis Trisnawati )

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Kebahagiaan kita tidak terletak pada harta, tidak pada penampilan diri, tidak juga pada gemerlap perhiasan dan keindahan dunia. Ukuran kebahagiaan terkait erat pada hati kita.

### PERSEMBAHAN

Penulis dengan segala kerendahan hati, dan tanpa mengecilkan segala bentuk bantuan dan dukungan, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- Allah SWT, karena atas segala pertolongan, hidayah dan limpahan rahmat-Nya.
- Almarhum Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah berjuang membesarkan, mendidik sekuat kemampuan beliau dan senantiasa membimbing dan memberikan doanya tanpa batas.
- Teruntuk Sefi Nurkahfi suami terkasih yang telah memberikan waktu dan support selama pembuatan skripsi ini, sehingga alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
- Kepada Razita Aniqah Filzah tersayang yang dengan kerelaannya memberikan waktu buat ibundanya dan selalu mendoakan serta memberikan senyuman dan menjadi anak yang menyejukan hati.
- Kepada Nenek Karsih yang terhormat dan yang saya cintai, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doanya,.
- Almarhum Papah Tommy Santoso dan Ibu Nurhayati yang saya hormati dan saya sayangi.

- Kepada Kang Yaya Supria, Kang Yuyun Wahyudin, Kang Jaja Suharja Al Farisi, dan Teh Neng Yuyum, yang telah memberikan doa dan dukungannya.
- Almamater dan Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terutama Bu Hj. Wardanita, Mpok Hj. Siti Jubaidah, Pak Husen, Pak Surya, Mas Sarikin, M. Fadhila, dan rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa dan dukungannya.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini dengan judul : *“Kompetensi Absolut Arbitrase Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Putusan Nomor : 355/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM)”*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K, M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Burhanuddin Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Esther Masri, S.H., M.Kn., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua saya, almarhumah ayahanda Imanudin dan ibunda Tinah, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan
8. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bekasi, 16 Agustus 2016

Penulis



Euis Trisnawati



## ABSTRAK

Euis Trisnawati, 201210115160, *Kompetensi Absolut Arbitrase Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Putusan Nomor : 355/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM)*, xii, 104 halaman, 2016.

Kata kunci : Kompetensi Absolut Arbitrase.

Manusia dalam transaksi dagang kadangkala ada permasalahan yang muncul, biasanya penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, namun ada pula para pengusaha membuat perjanjian bila terjadi sengketa diselesaikan melalui jalur arbitrase, namun kenyataannya para pihak yang telah membuat perjanjian arbitrase yang seharusnya penyelesaian sengketa diselesaikan pada arbitrase namun kenyataannya diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu a. Untuk mengetahui kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang didalamnya terdapat klausula arbitrase melalui Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; b. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima gugatan PT. Laskar Cipta Utama. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kenyataan yang penulis buat disini seharusnya penyelesaiannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, namun kenyataannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Pasal 118 HIR, kenyataannya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri adanya ketidakpastian hukum karena sudah membuat perjanjian arbitrase.

(Kesimpulan) Kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang didalamnya terdapat klausula arbitrase seharusnya menjadi kewenangan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili suatu sengketa hubungan hukum yang sebelumnya telah disepakati untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sudah menyangkut kewenangan mengadili. Sebaiknya Pengadilan Negeri lebih teliti dan tegas dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Para pihak yang ingin menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase seharusnya dalam perjanjian yang dibuat harus dibuat secara tegas, jelas, dan menggunakan kata-kata yang tidak menimbulkan multitafsir, sehingga tidak ada kerancuan dalam mengajukan gugatan atau permohonan.

Pembimbing

Burhanuddin Hasan, S.H.,M.H.

Esther Masri, S.H., M.Kn.

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual,dan Kerangka Pemikiran... 7	
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perjanjian, Asas-Asas dan Unsur-Unsurnya .....	15
B. Syarat Sahnya Perjanjian .....	22
C. Jenis-jenis Perjanjian .....	24
D. Sengketa .....	26
E. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Kasus Posisi .....	46
B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur .....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
A. Kewenangan Mengadili Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	69
B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dalam Perkara Nomor : 355/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim .....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105

**DAFTAR PUSTAKA  
RIWAYAT HIDUP PENULIS  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

